



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen, Kode Pos 543161
 Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250,
 Faksimile (0287) 385662
 Laman www.perpusda.kebumenkab.go.id,

Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id/perpusardakebumen@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN KEBUMEN SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
 NOMOR : B / 400.7.28 / 025 / 2026

TENTANG
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan dilakukan atas persetujuan Badan Publik yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Memperhatikan: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen.

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		7/9
Ka Bidang		
Ketua Tim Kerja / Masubbag		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: B/400.7.28 /025 /2026
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

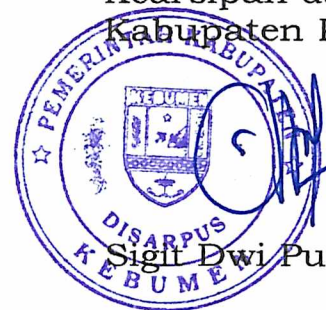
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

No.	JenisInformasi	DasarHukum	KonsekuensiBagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang intervensi pihak lain yang dapat membahayakan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik	Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berjalan dengan lancar	17 hari setelah adanya tindak lanjut (telah direalisasikan), kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
1	Lokasi server, Internet protocol address	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan	Melindungi keamanan informasi dan data pribad	Selama masih digunakan

	Private, Bandwidth Management	Transaksi Elektronik dan perubahannya	dapat membahayakan kepentingan negara/ Pemerintah		
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3	Masyarakat dapat memanfaatkan untuk keuntungan pribadi ataupun melakukan intervensi yang dapat menghambat proses pengadaan	Timbul persaingan sehat yang menciptakan efisiensi anggaran	Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Dokumen penawaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat di tengah masyarakat	Masyarakat yang mengajukan penawaran akan mendapat penilaian yang objektif	Selama proses pengadaan barang/jasa
4	SPJ (fisik), Laporan Keuangan Sebelum diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang Belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai
	Data usulan/ mutasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Menjaga integritas tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah mutasi

	Kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik	Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Masyarakat dapat mengetahui kode akses sehingga dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sitem Information Technology terjaga	Selama masih digunakan
--	---	--	--	---	------------------------

Kebumen, 2 Januari 2026
Kepala Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo